



P U T U S A N

Nomor : 86/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PERSATUAN AMAL BAKTI (PAB) SUMATERA UTARA, berkedudukan

di Jl. K.L. Yos Sudarso No. 19 A Medan, berdasarkan Surat Keputusan Muktamar VI Persatuan Amal Bakti (PAB) Sumatera Utara Nomor : KPTS.05/MUKTAMAR V/PAB/ 2013, tanggal 30 Mei 2013, diwakili oleh :

1. **ROSMAN S MARNO** , 67 tahun, pekerjaan Ketua Umum PAB Sumatera Utara , Kewarganegaraan Indonesia , alamat Jl. Mustafa No. 80 Medan ;
2. **MUHADIK ,SPd. MPd**, 51 tahun, pekerjaan Sekretaris Umum PAB Sumatera Utara , alamat Jalan Pasar VI Dwikora No. 50 Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NURIYONO, S.H., MUSLIM MUIS, SH, VICTOR MANSUR ARITONANG,SH, dan HAIYUL QOIYUM, SH**, Advokat, berkantor pada Nano, Liem & Rekan di Jalan Suka Mulia No. 15 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

L A W A N :

BADAN KENAZIRAN MESJID AL IKHWAN, berkedudukan di Jalan

Sunggal No. 222 , Serba Setia Medan, yang diwakili oleh **H.N.H. BARUS** , Kewarganegaraan Indonesia , pekerjaan Pensiunan , tempat tinggal di Jl. Sunggal No. 345 C Lk.. VIII , Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal , Kota Medan , dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HMK. ALDIAN PINEM, SH.MH, TOMMY BELLYN WIRYADI,SH, ANDREAS**



TARIGAN,SH dan SURANTA RAMSES TARIGAN, SH, dari Kantor Hukum PHP beralamat di Jalan Wahid Hasyim No. 100 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

D A N :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA Cq GUBERNUR SUMATERA UTARA di MEDAN Cq WALIKOTA MEDAN di MEDAN Cq CAMAT MEDAN SUNGGAL di MEDAN Cq LURAH KELURAHAN SUNGGAL yang berkedudukan di Jl. Balai Desa No. 27 Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **HMK. ALDIAN PINEM, SH.MH, TOMMY BELLYN WIRYADI,SH, ANDREAS TARIGAN,SH dan SURANTA RAMSES TARIGAN, SH**, dari Kantor Hukum PHP beralamat di Jalan Wahid Hasyim No. 100 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Maret 2016, Nomor: 86/PDT/2016/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ;
2. Berkas perkara tanggal 18 September 2014 Nomor: 701/Pdt.G/2013/PN.Mdn., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Desember 2013 dalam Register Nomor

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 86/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

701/Pdt.G/2013/PN.Mdn, beserta perbaikan gugatan tanggal 24 April 2014, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua umum dan Sekretaris Persatuan Amal Bakti Sumatera Utara, “berdasarkan Surat Keputusan Muktamar VI Persatuan Amal Bakti (PAB) Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor : KPTS.05/MUKTAMAR VI/PAB/2013, tanggal 30 Mei 2013 di bawa Akte Notaris Muhammad Vivahmi, SH., Akte Nomor : 01, tanggal 01 Juli 2013, dimana mempunyai kewenangan untuk menerima dan mengerjakan standard pendidikan serta berhak mewakili PAB mengajukan upaya hukum dan upaya-upaya hukum lainnya demi kepentingan PAB sebagaimana diamanatkan oleh pendiri dan pengurus Persatuan Amal Bakti Sumatera Utara”.
2. Bahwa pada mulanya PAB lahir pada 1 Januari tahun 1956 dan Penggugat sudah menjadi staf pengajar dan wakil sekretaris di bidang personilia pada PAB dan sejak saat itu Penggugat aktif hingga hari ini untuk memajukan PAB, adapun legalitas PAB tersebut tertuang dalam SP. Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A 5/68/11 tanggal 21 Juli 1962 .
3. Bahwa keaktifan Penggugat sebagai staf pengajar dan Pegawai Tata Usaha di Lingkungan Persatuan Amal Bakti (PAB) Sumatera Utara telah banyak mendapatkan manfaat bagi PAB terutama tentang akses pendidikan dan penerimaan tanah untuk dijadikan sekolah sebagai bagian dari lingkungan untuk mendapatkan akses pendidikan di lingkungan PAB tersebut, sehingga PAB sudah banyak menerima hibah serta sumbangan dari pemerintahan maupun masyarakat dalam memajukan pendidikan tersebut.
4. Bahwa sesuai dengan akte tertanggal 2 Oktober 1961 No. 6 PAB yang tertuang dalam pasal 4 mengenai maksud dan tujuan dari PAB adalah:
 - a. Mewujudkan Pengajaran dan Pendidikan
 - b. Memajukan Usaha-usaha social
 - c. Memperluas Penerangan mengenai Islam dalam lingkungan masyarakat Muslimin
 - d. Memperluas dan menjabarkan Agama Islam dalam daerah dalam lingkungan Indonesia, yang dianggap perlu oleh Pengurus Besar.
5. Bahwa diantaranya adalah objek sengketa yang sengketaan pada perkara aquo dimana pada tanggal 3 maret 1973, Penggugat Menerima sebidang tanah dari Sukirman sebagai Kepala Desa Kampung Sunggal, atas nama masyarakat melalui melalui musyawarah dan ditandatangani saksi-saksi yang digunakan untuk pembangunan Sekolah Dasar Islam dengan ukuran 20

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 86/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M x 40 M (Luas 800 M²) yang terletak di kampung Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tembok pabrik PT. Sri Intan.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tembok pabrik PT. Sri Intan.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Mesjid Al-Ikhwan.
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Arifin.
6. Bahwa penggugat menerima objek sengketa dari pihak masyarakat yang diwakili oleh Kepala Kampung Sunggal dan diketahui oleh para sesepuh masyarakat / pengurus mesjid sesuai dengan alamat Kantor PAB Sumut yaitu Jl. K.L. Yos Sudarsono No. 19 Medan yang dahulu sesuai dengan surat objek sengketa Jl. K.L. Yos Sudarsono No. 15 Medan.
7. Bahwa adapun penggugat menerima tanah tersebut bukan bertindak sebagai Pribadi namun bertindak mewakili Persatuan Amal Bakti Sumatera Utara sebab pada saat itu Penggugat merupakan staf pengajar serta wakil sekretaris dibidang personalia di lingkungan Persatuan Amal Bakti dan tanah aquo tersebut di peruntukan sebagai inventaris Persatuan Amal Bakti Sumatera.
8. Bahwa selanjutnya ketika penunjukan Penggugat sebagai Penerima objek sengketa adalah merupakan penunjukan secara lisan yang dilakukan oleh Pimpinan PAB sebab pada saat itu kedudukan Penggugat berkompeten dalam menerima objek sengketa pada tahun 1973.
9. Bahwa pada sekitar tahun itu juga Penggugat telah mendirikan Sekolah Dasar Islam (SDI) Swasta dengan posisi bangunan sekolah berada ditengah-tengah dan atau disamping Mesjid Jami sekarang mesjid tersebut bernama Mesjid AL-Ikhwan seperti yang diamanahkan dalam surat Pemberian objek sengketa tersebut dan hal tersebut telah dituangkan dalam buku Persatuan Amal Bakti tahun 1 Januari 1956 -1 Januari 1080 pada Hal. 3 huruf 1 untuk data 1979/80 tentang Tingkat Sekolah Dasar Islam pada No. 31.
10. Bahwa adanya perkembangan, perubahan nama wilayah letak tata kota yang saat ini nama lokasi objek sengketa tersebut menjadi Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan sunggal, Kota Medan sementara yang terdahulu nama letak lokasi tanah tersebut diwilayah kampung Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.
11. Bahwa dengan berdirinya sekolah Penggugat ditempat objek sengketa telah banyak menerima siswa-siswi yang bersekolah dan telah banyak

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 86/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghasilkan siswa-siswi yang lulus dari sekolah penggugat.

12. Bahwa proses kemanfaatan objek sengketa terus-menerus digunakan oleh penggugat yang diperuntukan untuk pendirian sekolah dasar islam yang ada pada saat ini seperti yang di amanahkan pada surat objek sengketa yang diterima oleh Penggugat.
13. Bahwa beriring berjalan waktu tepatnya pada tahun 1980-an, Pemerintah republik Indonesia Menerbitkan peraturan tentang Sekolah Tingkat Dasar di lingkungan Departemen Pendidikan dan kebudayaan harusnya harus bernama Sekolah Dasar (SD), sedangkan untuk di lingkungan Departemen Agama harus bernama Madrasa Ibtidaiyah (MI) selanjutnya Penggugat dalam hal tersebut memilih nama Sekolah Dasar di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan namun kurikulum pendidikan agama lebih banyak yang digunakan sekolah Penggugat bila dibandingkan sekolah umum baik negeri maupun swasta karena hal tersebut sesuai dengan misi Persatuan Amal Bakti (PAB) Sumatera Utara yang menggunakan lambang/Mesjid.
14. Bahwa selanjutnya pada tahun 1991 Mesjid AL-Ikhwan melakukan perluasan/pengembangan, sehingga posisi bangunan Sekolah Dasar (SD) PAB pindah kebelakang dengan biaya sendiri atas kesepakatan secara lisan antara Kepala desa tunggal, Pengurus Mesjid AL-Ikhwan, dan Pengurus PAB Sumatera Utara;
15. Bahwa sejak tahun 1973 Penggugat masih mengusahai/menguasai secara terus menerus atas objek sengketa tersebut tanpa ada gangguan dari pihak manapun dan hingga tanggal 22 November 2012 untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan sekolah dasar Penggugat melakukan rehabilitasi berat yang dananya bersumber dari bantuan dari walikota medan namun hal tersebut terusik terhentikan dengan pihak Tergugat yang pada intinya menerangkan Tergugatlah yang menjadi pemilik sah atas sengketa aquo tempat berdirinya sekolah Penggugat dengan alasan Tergugat memiliki Surat Keterangan Surat Tanah No. 12/SKT/IX/2006 tanggal 14 September 2006 yang diterbitkan oleh kepala Kelurahan Sunggal Kecamatan medan sunggal kota Medan diketahui oleh camat Medan Sunggal kota Medan untuk dan atas nama Mesjid AL-Ikhwan dengan luas $\pm 2.090,9 \text{ M}^2$.
16. Bahwa selanjutnya penerbitan surat tanah SKT tahun 2006 tersebut sangat merugikan Penggugat dan hal tersebut telah dilakukan beberapa kali pertemuan untuk menyikapi mengenai terbitnya surat SKT diatas tanah sengketa aquo yang notabene telah dikuasai secara terus menerus hingga



saat ini dan hasil pertemuan tersebut tidak menemukan titik penyelesaian yang terang.

17. Bahwa adanya larangan yang dilakukan pihak Tergugat kepada Penggugat untuk melakukan Renovasi/rehab terhadap gedung Sekolah milik Penggugat dengan dalil Tergugat mengatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat adalah milik Tergugat dengan Surat Keterangan Tanah No. 12/SKT/IX/2006 tanggal 14 September 2006 dan Terbitnya Surat SKT tersebut **tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seizin PENGGUGAT**, merupakan suatu **Perbuatan Melawan Hukum** yang menimbulkan kerugian pada **PENGUGAT**.
18. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."* Dengan demikian, terhadap **TERGUGAT** dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada **PENGUGAT** karena **TERGUGAT** telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** yang menimbulkan kerugian bagi diri **PENGUGAT**.
19. Bahwa terhadap Surat SKT yang dimiliki Tergugat terhadap objek tanah Penggugat terdapat kejanggalan-kejanggalan maupun keanehan fisik surat sebab dalam tanda tangan yang dilakukan H. normal Hamidi dalam surat pernyataannya tanggal 8 September dan 14 September 2013 ternyata terdapat perbedaan dan anehnya lagi terdapatnya tanda tangan 2 (dua) keping yang berbeda yang menandatangani pada SKT tersebut yaitu keping VII dan keping VIII Kec. Medan sunggal.
20. Bahwa terkait Surat Pernyataan Tertanggal 8 Desember 2006 yang mengatasnamakan H. NORMAL HAMIDI memiliki sebidang tanah seluas \pm 2.090,9M2 yang terletak di Jalan Sunggal Lingkungan VII Kelurahan Sunggal Kec. Medan Sunggal yang dijadikan menjadi dasar SKT No. 12/SKT/IX/2006 tanggal 14 September 2006 secara juridis formal tidak adanya alas hak penguasaan/pemilik H. NORMAL HAMIDI atas sebidang tanah tersebut.
21. Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang mengkalim menguasai tanah *aquo* tanpa dasar hukum yang sah semenjak tahun 1973 hingga saat ini sangat merugikan **PENGUGAT** baik secara materiil maupun Immaterial yaitu
- Berhentinya proyek pembangunan gedung sekolah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berhentinya proses belajar dan mengajar bagi siswa-siswi yang ada di sekolah.
- Adanya larangan pihak Tergugat kepada Penggugat untuk menerima Murid baru untuk tahun ajaran 2013-2014 yang akan dilaksanakan oleh sekolah Penggugat dan ironisnya lagi pihak menyuruh kepada Penggugat untuk pindah.
- Kehilangan pemanfaatan tanah terperkara yang diharapkan; karenanya wajar bila **PENGUGAT** menuntut ganti rugi kepada **TERGUGAT** dengan perincian:

Materiil:

- a. Pengrusakan lahan Rp. 100.000.000,00
- b. Batalnya pembangunan rehab/perbaikan Gedung sebesar Rp.300.000.000,00

Total kerugian materiil: Rp. 400.000.000,00

Sedangkan terhadap kerugian **Immateril** Tergugat sebenarnya tidak dapat membayar kerugian tersebut akan tetapi untuk menjamin agar tergugat mematuhi putusan ini nantinya maka Penggugat mematokkan harga sebesar:

Rp. 5. 000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)

22. Bahwa agar **TERGUGAT** mematuhi putusan ini, maka wajar bila **PENGUGAT** memohon agar **TERGUGAT** membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
23. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, *Verzet* maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka **PENGUGAT** dengan segala kerendahan hati memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum **TERGUGAT** dan **Turut Tergugat** bersalah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
3. Menyatakan secara hukum tanah yang terletak dengan ukuran 20 M x 40 M (Luas 800 M²) yang terletak di kampung Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aspila.....

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 86/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 7



Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abd. Muis.....
Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Sunggal.....
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ahmad Rifai.....
Adalah sah secara hukum milik **PENGUGAT**;

4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil dan imateriil kepada **PENGUGAT** sebesar Rp. 5.400.000.000,00 ,- (Lima Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), dengan perincian:
 - a. Ganti rugi Materiil Rp. 400.000.000,00
 - b. Ganti rugi Imateriil Rp. 5.000.000.000,00
5. Menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini;
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk menyerahkan tanah *aquo* dalam keadaan kosong dan baik kepada **PENGUGAT**.
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*); meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari **TERGUGAT**;
8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **PENGUGAT** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi tanggal 08 Mei 2014 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. TENTANG KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka untuk itu Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat tidak menjelaskan Persatuan Amal Bakti apakah dalam bentuk badan hukum yayasan atau badan hukum lembaga atau juga lembaga hukum jenis lain. Dengan demikian **kedudukan hukum (Legal Standing)** Penggugat yang mengaku bertindak atas nama Ketua Umum PAB Sumatera dan Sekretaris Umum PAB Sumatera Utara tidak jelas dan



tidak beralasan. Oleh karena itu sangat beralasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat ke Pengadilan Negeri Medan adalah keliru dan silap karena **tidak merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Medan**. Sebab Penggugat dalam petitum gugatan pada point no. 3 menyatakan tanah Penggugat berlokasi di **Kampung Sunggal Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang**. Dengan demikian gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Oleh karena itu sangat beralasan gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. bahwa gugatan yang diajukan Penggugat **pihaknya tidak lengkap** karena Penggugat menyatakan tanah terperkara diterima dari Sukirman. Seharusnya Sukirman atau ahli warisnya diajukan sebagai Pihak dalam perkara aquo. Oleh karena Sukirman atau ahli warisnya tidak digugat, maka sangat beralasan gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
4. bahwa objek yang digugat oleh Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai perbedaan atau dengan kata lain **gugatan error in objecto**. Sebab tanah yang digugat adalah seluas 800 M2, sedangkan tanah milik Tergugat adalah seluas 2.129 M2 sesuai dengan Sertifikat Tanah Wakaf No. 2 Tgl. 27 Desember 2013. oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat error in objecto, maka sangat beralasan gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
5. bahwa karena gugatan yang diajukan Penggugat keliru dan silap karena menyangkut kedudukan hukum (legal standing), kewenangan mengadili, gugatan kurang pihak dan gugatan error in objecto, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal yang diakui secara tegas;
2. bahwa semua dalil dalil yang dikemukakan Tergugat dan Turut Tergugat pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan alasan pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
3. bahwa Tergugat mempunyai tanah seluas 2.129 M2 sesuai dengan Sertifikat Tanah Wakaf No. 2 Tgl. 27 Desember 2013 dan Tergugat tidak



ada menguasai tanah milik Penggugat (PAB Sumatera Utara). Sebab tanah milik Penggugat tidak ada dikenal diatas tanah milik Tergugat tersebut dan untuk itu Tergugat sangat keberatan dengan sikap Penggugat yang mengatakan tanah milik Penggugat adalah merupakan aset dari Persatuan Amal Bakti (PAB) Sumatera Utara;

4. bahwa Tergugat sangat keberatan adanya pengakuan Penggugat yang menyatakan tanah milik Tergugat tersebut telah dituangkan dalam buku Persatuan Amal Bakti Tahun 1 Januari 1956 – 1 Januari 1980 pada Hal. 3 huruf 1 untuk data 1979/80 tentang Tingkat Sekolah Dasar Islam pada No. 31. Sebab yang membuat buku tersebut adalah Penggugat sendiri secara sepihak tanpa ada persetujuan dari Tergugat maupun Turut Tergugat;
5. bahwa Tergugat dan juga Turut Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum. Sebab Tergugat hanya menguasai areal tanah milik Tergugat sendiri. Sedangkan tanah milik Penggugat tidak ada dikenal diatas tanah Tergugat tersebut, maka untuk itu kerugian yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat sangat tidak beralasan dan gugatan untuk itu sangat beralasan untuk ditolak seluruhnya;
6. bahwa Tergugat menguasai areal tanah milik Tergugat adalah sesuai menurut hukum, maka untuk itu gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat sangat beralasan untuk ditolak seluruhnya;
7. bahwa karena tanah objek perkara adalah tanah Tergugat, maka tuntutan ganti rugi materil, ganti rugi immateril maupun uang paksa harus ditolak seluruhnya;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Tergugat dan Turut Tergugat memohon agar berkenan kiranya Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaad);

II. TENTANG REKONPENSI

Bersama ini Penggugat dalam rekopensi/Tergugat dalam konpensi yaitu Badan Kenaziran Mesjid Al Ikhwan yang beralamat di Jalan Sunggal No. 222 Serba Setia Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal kota Medan yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Badan Kenaziran Mesjid Al Ikhwan **Letkol (Purn) H.N.H. Barus** dan **Lurah Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan** yang beralamat di Jalan Balai Desa No. 27 Medan yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT DALAM REKONPENSI**. Dengan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi terhadap:

Persatuan Amal Bakti (PAB) Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Persatuan Amal Bakti (PAB) Sumatera Utara yaitu **Rosman S. Marno** dan Sekretaris Umum Persatuan Amal Bakti (PAB) Sumatera Utara yaitu **Muhadik SPD. MPd** yang beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso No. 19 A Medan yang selanjutnya dan untuk seluruhnya disebut sebagai **TERGUGAT DALAM REKONPENSI**;

1. Bahwa semua alasan yang dikemukakan pada bagian konpensi diatas adalah merupakan alasan satu kesatuan alasan posita dengan gugatan rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
2. Bahwa Penggugat dalam rekonpensi sangat keberatan terhadap gugatan yang diajukan Tergugat dalam rekonpensi pada gugatan konpensi. Sebab Penggugat rekonpensi tidak ada menguasai tanah milik Tergugat dalam rekonpensi;
3. Bahwa Penggugat dalam rekonpensi adalah pemilik tanah seluas lebih kurang 2.129 M2 yang setempat dikenal dengan Jalan Sunggal No. 222 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan sesuai dengan Sertifikat Tanah Wakaf No. 2 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan;
4. Bahwa tanah milik Penggugat dalam rekonpensi tersebut telah dikuasai oleh Penggugat dalam rekonpensi sejak Tahun 1951 dan kemudian dilakukan peningkat pembangunan terus menerus dan pada sekitar Tahun 1960an dibangun Mesjid Al Ikhwan hingga saat ini;
5. Bahwa Penggugat dalam rekonpensi keberatan terhadap perbuatan Tergugat dalam rekonpensi pada Tahun 1973 yang menguasai sebahagian tanah milik Penggugat dalam rekonpensi seluas lebih kurang 800 M2 dengan ukuran 20 M x 40 M dan mendirikan bangunan Sekolah Dasar Islam;
6. Bahwa semula Tergugat dalam rekonpensi mendirikan bangunan yang dibuat dengan nama Sekolah Dasar Islam. Kemudian nama Sekolah tersebut secara diam diam diganti oleh Tergugat dalam rekonpensi dengan nama Sekolah Dasar Persatuan Amal Bakti (PAB) Sumatera Utara;
7. Bahwa dengan bertukarnya nama sekolah tersebut, maka jemaah Mesjid Al Ikhwan bersama dengan Badan Kenaziran Mesjid Al Ikhwan melakukan protes dan keberatan yang terakhir keberatan jemaah Mesjid Al Ikhwan bersama dengan Badan Kenaziran Mesjid Al Ikhwan pada Tahun 2013 karena telah ada kegiatan Tergugat dalam rekonpensi mendirikan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 86/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan secara permanen dimana fondasi bangunan telah disiapkan;

8. Bahwa rencana pembangunan secara permanen oleh Tergugat dalam rekonsensi ditentang oleh jemaah Mesjid Al Ikhwan beserta Badan Kenaziran Mesjid dan untuk tidak dilanjutkan pembangunan. Dengan keberatan tersebut Tergugat dalam rekonsensi menghentikan pembangunan sekolah tersebut karena ada surat perintah penghentian pembangunan rehabilitasi SD Swasta PAB 35 Medan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Tgl. 11 Januari 2013 No. 420/289 PPMP/2013;
9. Bahwa perbuatan Tergugat dalam rekonsensi yang menguasai tanah milik Penggugat dalam rekonsensi seluas 800 M2 adalah perbuatan melawan hukum yang dikuasai sejak Tahun 1973 dan menimbulkan kerugian Penggugat dalam rekonsensi karena tidak dapat menikmati tanah tersebut dan terhalang Pembangunan perluasan Mesjid Al Ikhwan;
10. Bahwa kerugian yang dialami Pengugat dalam rekonsensi seluas 800 M2 jika tanah tersebut difungsikan untuk sekolah, maka mendapat penghasilan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap tahun yang dihitung sejak Tahun 1973 sampai batas Tergugat dalam rekonsensi menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan baik, kosong dan aman;
11. Bahwa atas gugatan Tergugat dalam rekonsensi pada gugatan konpensasi, maka Penggugat dalam rekonsensi (Pengurus BKM Al Ikhwan yang jumlah pengurusnya 20 orang) merasa malu dan juga jemaah Mesjid Al Ikhwan yang jumlahnya lebih kurang 250 Kepala Keluarga juga malu karena dituduh menguasai tanah tanpa hak, maka atas kerugian immateril (moril) tersebut dihubungkan dengan jumlah pengurus sebanyak 20 orang ditambah 250 Kepala keluarga sangat wajar Tergugat dalam rekonsensi dihukum untuk membayar sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada pengurus BKM AL Ikhwan dan jemaah Mesjid Al Ikhwan;
12. Bahwa untuk menjamin gugatan rekonsensi Penggugat dalam rekonsensi, maka sangat beralasan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dalam rekonsensi khususnya tanah dan bangunan yang setempat dikenal dengan Jalan K.L. Yos Sudarso No. 19 A Medan;
13. Bahwa agar gugatan dalam rekonsensi ini tidak hampa, maka sangat beralasan menurut hukum terhadap Tergugat dalam rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sejumlah 1.000.000,- (satu jutta rupiah) perhari secara tunai dan kontan terhitung sejak gugatan konpensasi didaftarkan hingga Tergugat dalam rekonsensi memenuhi isi putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa karena gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat dalam rekonsensi dalam perkara ini, maka sangat beralasan menurut hukum putusan dalam gugatan rekonsensi ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet dan kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat dalam rekonsensi memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Coservatoir Beslaag) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan tanah seluas lebih kurang 2.129 M2 adalah milik Penggugat dalam Rekonsensi yang setempat dikenal dengan Jalan Sunggal No. 222 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan sesuai dengan Sertifikat Tanah Wakaf No. 2 Tgl. 27 Desember 2013 dengan batas batas sebagai berikut :
 - Timur berbatas dengan PT. Sri Intan Karplas;
 - Barat berbatas dengan Eli/Anik/M.Zein/Rifin;
 - Utara berbatas dengan PT. Sri Intan Karplas;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Sunggal;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam rekonsensi yang menguasai tanah milik Penggugat dalam konpensasi seluas lebih kurang 800 M2 secara melawan hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk menyerahkan tanah seluas lebih kurang 800 M2 yang setempat dikenal dengan Jalan Sunggal No. 222 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan kepada Penggugat dalam rekonsensi dalam keadaan baik, kosong dan aman;
6. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar kerugian Penggugat dalam rekonsensi karena tidak dapat menikmati tanah seluas lebih kurang 800 M2 yang setempat dikenal dengan Jalan Sunggal Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan sejumlah penghasilan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap tahun yang dihitung sejak Tahun 1973 sampai batas Tergugat dalam rekonsensi menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan baik, kosong dan aman;
7. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar kerugian immateril sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada 20 Pengurus Badan Kenaziran Mesjid Al Ikhwan dan 250 Kepala Keluarga

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 86/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



yang merupakan jemaah Mesjid Al Ikhwan secara tunai dan kontan;

8. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tunai dan kontan terhitung sejak gugatan konsensi didaftarkan hingga Tergugat dalam rekonsensi memenuhi isi putusan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada banding, verzet dan kasasi ;
10. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan Putusan tanggal 18 September 2014 Nomor: 701/Pdt.G/2013/PN.Mdn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum tanah seluas lebih kurang 2.129 m2 , setempat dikenal Jl. Sunggal no. 222 , Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan , sesuai Sertipikat Tanah Wakaf No. 2 tanggal 27 Desember 2013 dengan batas-batas :

Timur berbatas dengan : PT. Sri Intan Karplas ;

Barat berbatas dengan : Eli/Anik/M.Zein/Rifin ;

Utara berbatas dengan : PT. Sri Intan Karplas ;

Selatan berbatas dengan : Jalan Sunggal ;

adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

3. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menguasai tanah seluas 800 m2 (objek perkara) milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah **perbuatan melawan hukum** ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan tanah seluas lebih kurang 800 m2 setempat dikenal Jl. Sunggal No. 222 , Kelurahan Sunggal ,Kecamatan Medan Sunggal , Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam keadaan baik, kosong, aman dan bebas dari hak-hak pihak lain ;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 671.000 ,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;**

Membaca surat-surat:

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 30 September 2014 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 September 2014 Nomor: 701/Pdt.G/2013/PN.Mdn ;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang masing-masing pada tanggal 21 Mei 2015 ;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 28 Nopember 2014 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Januari 2015, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang masing-masing pada tanggal 21 Mei 2015 ;
4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 15 Juni 2015 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Juni 2015, kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Januari 2016 ;
5. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan, telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Januari 2016, kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang masing-masing pada tanggal 21 Mei 2015 di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 86/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 28 November 2014 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 September 2014 Nomor: 701/Pdt.G/2013/PN.Mdn., yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 701/Pdt.G/2013/PN.Mdn, tanggal 18 September 2014.
2. Mengadili sendiri perkara tersebut ;

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan keberadaan Tergugat/Terbanding di atas tanah perkara adalah tidak sah secara hukum atau merupakan bentuk perbuatan melawan hukum
3. Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk meninggalkan atau mengembalikan secara utuh tanah milik Penggugat/Pembanding kepada Penggugat/Pembanding
4. Menyatakan sertifikat Tanah Wakaf No. 2, tanggal 27 Desember 2013 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan rekonvensi dari Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya

Atau :

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 86/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Juni 2015 terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dan memori banding dari Pemanding untuk seluruhnya
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 701/Pdt.G/2013/PN.Mdn, tanggal 18 September 2014
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada dasarnya alasan-alasan/keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa materi-materi dalam memori banding tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang pada pokoknya adalah mendukung Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 September 2014 Nomor: 701/Pdt.G/2013/PN.Mdn ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 September 2014 Nomor: 701/Pdt.G/2013/PN.Mdn., memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 86/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



berkenaan dengan hal-hal yang diperkarakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 September 2014 Nomor: 701/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum , RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 September 2014 Nomor: 701/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **9 Juni 2016** oleh kami **RUSTAM IDRIS, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **ROBERT SIMORANGKIR, SH., MH** dan **MARYANA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Maret 2016 Nomor: 86/PDT/2016/PT.MDN, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Juni 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **MANSURDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 86/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ROBERT SIMORANGKIR, SH., MH

RUSTAM IDRIS, SH

MARYANA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

MANSURDIN, SH

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	Rp	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)